

SOSIALISASI PERDA KABUPATEN MAGEL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI P4GN D BNN KABUPATEN MAGELANG CATHARINA, S.M, S.Sos

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Fasilitasi adalah upaya Pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika di daerah

Pencegahan adalah segala upaya, usaha, tindakan yang bertujuan untuk meniadakan dan atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan yang bertujuan menangani pecandu, penyalah guna dan korban penyalah guna narkotika.

Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika

Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika

Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika,baik secara fisik maupun psikis

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baiksintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalamgolongangolongan.

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalamundang-undang tentang narkotika.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untukmembebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu,baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu,penyalahguna dan korban penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalamkehidupan masyarakat

Pasal 2

Tujuan Fasilitasi:

- mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat
 - (generasi penerus bangsa)
- menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahaya narkoba
- melakukan pencegahan penyalahgunakan dan peredaran gelap narkotika
- melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan pn
- menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan pn

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI Bagian Kesatu Umum

Dasar Hukum acuan Perda

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkana pasal 104 s/d 108 Tentang peran Serta Markat

mendagri Nomor 12 tahun 2019 pasal 4 poin 1, 2, 3 an 4 terkait deteksi dini, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.



Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN

a. Det dini b. si dini c. gahan mberantasan enanganan

Deteksi Dini Pasal 5

Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. Melalui kegiatan:

- a. Pulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika Polri/TNI, BNN, desa dan amatan
 - emetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika -> Polri/TNI, BNN, Desa dan kecamatan
- c. Pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan desa, pelajar, dan masyarakat Dinkes dan BNN

- f. Melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat-tempat yang rentan teriadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- g. men des urine sebagai persyaratan peneriman kepegawaian pengangkatan jada balik atau profesi, calon pengantin.
- mbentuk tim terpadu atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, kungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat

Pencegahan Pasal 7

Pencegahan dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakandan tindakan P4GN dan PN berdasarkan hasil deteksi dini, an isi dini dan/atau data pendukung lainnya

naan dikoordinasikan oleh perangkat daerah,lembaga atau si vertikal di daerah dan masyarakat

Pasal 8

Bentuk pencegahan

- a. Sosialisasi
- b. Edukasi
- c. Pembentukan Satgas
- d. Pembentukan Desa Bersinar

Sosialisasi

- a. Seminar
- b. Keagamaan
- c. Penyuluhan
- d. Seni dan budaya
- e. sosial
- f. kampanye
- g. pengumuna n
- h. Iklan sosial

Edukasi

- a. Integrasimateripembelajaran
- b. Karya tulis ilmiah
- c. Lokakarya
- d. Workshop
- e. Bimbingan Teknis
- f. Pelatihan Masyarakat
- g. Outbond
- h. Perlombaan

Pembentukan Satgas Anti Narkoba melalui :

- a. Tim Terpadu P4GN
- b. Satgas PelajarAnti Narkotika
- c. Satgas Santri Narkotika
- d. Unit kegiatanMahasiswa AntiNarkotika

Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika

Kegiatan P4GN dilingkungan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/sederajat

- 1. Membentuk satgas/relawan/penggiat Anti Narkoba;
 - Membentuk komunitas teman sebaya anti narkoba;
 - aksanakan kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) g narkoba
- 4. Me u melaksanakan pemetaan terkait penyalahguna dan perecan gelap narkoba dilingkungan sekolah
- 5. Koordinasi dengan BNNK Magelang

STRUKTUR SATGAS ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

SATGAS PELAJAR ANTI NARKOBA DAN SATGAS ANTI NARKOBA

SATGAS PELAJAR ANTI NARKOBA

Penanggung Jawab:

Kepala Sekolah

Pembina:

1. Guru BK

2. Kesiswaan

Ketua: Pembina Osis

Sekertaris : Pengurus Osis

Anggota: Siswa (5-10)

Satgas pelajar/santri anti narkoba

Satgas pelajar / santri anti narkoba adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki semangat untuk membangkitkan atau mengadakan kegiatan pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Tugaş

- 1. Mencana kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan
 - an Gelap Narkoba) dilingkungan sekolah / pondok pesantren
 - aksanakan kegiatan P4GN di lingkungan sekolah / pondok pesantren seperti sosialisasi bahaya
 - narkoba baik disekolah,mediasosial,media cetak, spanduk,leaflet ataupun media elektronik

- 3. Melaksanakan tes Narkoba melalui urine untuk deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba dengan bekerjasama dengan instansi terkait;
- 4. Melaporkan kemungkinan adanya korban penyalahguna,pengguna dan pecandu kepada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk
- 5. Melaporka daran gelap narkoba kepada pihak berwajib
- 6. Mel ngawasan terhadap pelaksanaan P4GN (PJ dan Pembina)
- 7. Vermon ordinasikan kegiatan P4GN (PJ dan Pembina)
 - aporkan Kegiatan P4GN kepada penanggung jawab (ketua dan anggota)
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas pendidikan untuk selanjutnya agar dapat dilakukan penginputan ke aplikasi inpres nomor 2 tahun 2020 p4gn

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakansanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Paksaan Pemerintah;
 - Rembekuan izin; atau
 - cabutan izin.
- (3) Karatan lebih lanjut mengenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan Bupati.

Pemberantasan Pasal10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d
- Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional,Penyidik epolisian Negara RI,Penyidik PNS tertentu dilingkungan kementrian lembaga pemerintah non kementrian yang lingkup tugas dan ng jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika sesuai an perundangan-undangan

Contoh:

Pemerintah daerah membantu dalam upaya penyelidikan dan penyidikan dalam hal pemberian informasi tindak kejahatan narkotika dan atau hal-hal yang berdasarkan kepentingan penyidikuntuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan,

Penanganan Pasal 11

APA ITU REHABILITASI

Rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkotika (pecandu) secara komprehensif.



- 1.Mengubah perilaku ke arah positif dan hidup sehat;
- 2.Meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik, sehingga terhindar dari masalah hukum;
- 3. Hidup lebih produktif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya;
- 4.Sedapat mungkin berhenti total dari ketergantungan narkotika.

Pasal 12-15

PENYELENGGARA LAYANAN **REHABILITASI**

Pemerintah: Instit

- - Shayangkara Polri Puskesmas, Klinik, UPT

Komponen Masyarakat:

- a. Tempat Rehabilitasi Swastab. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) desa Pucung rejo – Muntilan desa Blondo – Mungkid desa deyangan - Mertoyudan

- b. Tempat rehabilitasi rawat jalan di Kabupaten Magelang:
 - a. Klinik Bina Sehat BNNK Magelang
 - b. RS Aisiyah Muntilan
 - c. Panti Rehabilitasi Sosial Bethesda
 - d. RSUD Muntilan pernah operasional pada tahun 2019

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan atau permin, pengawasan dan pendampingan
 - ukan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan gaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. anksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Paksaan pemerintah;
 - d. Pembekuan izin;atau
 - e. Pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Contoh kegiatan deteksi dini di lingkungan pendidikan



SMP Negeri 1 Salaman

SMP Negeri 2 Muntilan







SMP Negeri 2 Secang



Contoh kegiatan Sosialisasi di lingkungan pendidikan SMP



SMP Negeri 2 Secang

SMP Negeri 1 Salaman



PEMBENTUKAN TEMAN SEBAYA ANTI NARKOBA





LOMBA ARTIKEL ANTI NARKOBA BAGI SEKOLAH



CONTOH SPANDUK DI LINGKUNGAN SEKOLAH





Sekolah Haneur Keluarga Berantakan Isi Rumah Habis Haritar Masa Depan Suram

SEMUA KARENA



TINGGALKAN SEKARANG JUGA SEBELUM TERLAMBAT

KONSUMSI NARKOBA, PASTI SENGSARA!!

Berdasarkan Jenis

NARKOTIKA

Zat yg mnimblkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi & menghilangkan rasa nyeri & dpt ketergantungan.







ganja

NARKOBA

PSIKOTROPIKA

zat /obat yg berkhasiat psikoaktif mll pengaruh selektif pd susunan saraf pusat yg menyebabkan perubahan khas pd aktifitas mogadon mental & perilaku





demerol

BAHAN ADIKTIF LAIN



Bahan adiktif lainnya adalah bahan / zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika.



rokok



miras

1.DEPRESSANT [Menekan kerja otak]









Putaw/Heroin

Alkohol

Pil Penenang

Inhalen

2.STIMULANT
[Merangsang
kerja otak]







Shabu

Ekstasi

Kokain

3.
HALUSINOGEN
[Membuat otak
berhalusinasi]







Ganja

LSD

Magic Mushroom

rikut Berikut ciri-ciri pengguna narkoba menurut BNN:

- liajak bicara jarang mau kontak mata elo atau cadel. Jika keluar rumah sembunyi-sembunyi
- 3. la atau susah dinasehati
- 4. Se lahkan orang lain untuk kesalahan yang dia buat
- 5. Tidak dalam berbicara atau mencla-mencle
- 6. Sering kan alasan yang dibuat-buat
- 7. Sering ben.
- 8. Sering menga menantang atau sesuatu hal yang dapat menimbulkan kontak fisik atau perkelahian untuk mencapai keinginannya
- 9. Berbicara kasar kepada orang tua atau anggota keluarganya
- 10. Semakin jarang mengikuti kegiatan keluarga

TERIMA KASIH